

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya yang dilakukan Polisi Poltabes Yogyakarta untuk menanggulangi penyalahgunaan psikotropika yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Pre-emptif yaitu tindakan antisipasi pencegahan secara dini yang dilakukan oleh unit Binluh Satuan Narkoba Poltabes Yogyakarta melalui kegiatan-kegiatan edukatif dari lingkup lingkungan masyarakat yang paling kecil terlebih dahulu dengan sasaran untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif yang ditimbulkan dari penyalahgunaan psikotropika.
 - b. Preventif yaitu tindakan lanjut untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika melalui pengendalian dan pengawasan jalur peredaran distribusi yang legal atau menyalahi aturan yang ada. Langkah ini bentuknya adalah kerjasama dengan unsur-unsur dan jajaran pemerintah seperti Bea dan Cukai, Imigrasi serta Departemen Kesehatan. Pihak Poltabes Yogyakarta bersama dengan organisasi anti narkoba maupun LSM juga menempatkan beberapa anggotanya secara langsung melakukan kegiatan preventif ini dalam rangka usaha pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli atau sering disebut dengan istilah Turjawali.
 - c. Represif yaitu usaha polisi untuk menjauhkan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan psikotropika yang telah terjadi dengan memberikan

tindakan tegas terhadap pelaku penyalahgunaan psikotropika dengan berpedoman pada UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika.

2. Dalam menjalankan setiap tugas dan fungsinya, pihak Kepolisian menemui kendala-kendala yang dihadapi, antara lain sebagai berikut :
 - a. Masih rendahnya kontrol yang dilakukan oleh semua anggota polisi untuk mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh setiap anggota masyarakat di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Penyebabnya berkaitan karena masih terbatasnya jumlah personil anggota polisi dalam satuan narkoba Poltabes Yogyakarta dalam menanggulangi penyalahgunaan psikotropika tersebut.
 - b. Polisi menemui kesulitan yang tidak sedikit dalam mengatasi peredaran dan penyalahgunaan psikotropika dikarenakan sindikat ini menerapkan sistem tutup mulut apabila tertangkap pihak kepolisian dan sistem sel, dimana antara bandar dan pengedar tidak saling mengenal ataupun bertemu.
 - c. Kerjasama dari instansi lain terkadang juga terhambat oleh sistem dan aturan yang ada. Masalah perijinan untuk membuka akses data dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak penyalahgunaan psikotropika adalah kendala teknis yang tidak dapat dianggap sebagai masalah kecil.
 - d. Kendala yang ditemui pihak Kepolisian juga berasal dari dalam tubuh Polisi itu sendiri. Operasi yang membutuhkan biaya cukup besar tidak seimbang dengan jumlah dana yang dianggarkan oleh pemerintah dalam mendukung lancarnya setiap tugas dan fungsi Polisi.

B. Saran

1. Polisi seharusnya membangun upaya pencegahan penyalahgunaan psikotropika dari lingkup masyarakat yang paling kecil terlebih dahulu yang pelaksanaannya melalui jalur pendidikan serta melakukan pengarahannya dan penyuluhan-penyuluhan langsung ke lingkungan tempat tinggal mereka maupun melalui sarana media informasi berupa poster, pamflet dan brosur.
2. Polisi perlu meningkatkan tindakan-tindakan pencegahan yang dilakukan dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan psikotropika bekerjasama dengan masyarakat, unsur-unsur dan jajaran pemerintah maupun organisasi-organisasi masyarakat serta LSM yang ada.
3. Polisi juga perlu lebih meningkatkan tindakan penegakan hukum secara tegas sebagai upaya represif dengan berpedoman pada UU No. 2 tahun 2002 dan UU No. 5 tahun 1997 agar dapat mengungkap jaringan dan aktor di balik maraknya peredaran serta penyalahgunaan psikotropika. Selain itu Polisi harus mengembangkan taktik dan strategi baru sehingga kendala-kendala yang dihadapi seperti masih rendahnya peran serta dan pengetahuan masyarakat tentang psikotropika, modus operasi yang rapi dan sistematis dari sindikat penyalahgunaan psikotropika, ijin mengakses data tersangka dan dana operasional yang minim dari pemerintah dapat diatasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianus Meliala, 2001, *Mengkritisi Polisi*, Kanisius, Yogyakarta.
- Andi Hamzah dan Surahman, R.M., 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief Hakim M., 2004, *Bahaya Narkoba-Alkohol, Cara Islam Mengatasi, Mencegah dan Melawan*, Nuansa, Bandung.
- Hadiman H., 1999, *Narkoba, Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia, Primer Operasi Mitra Usaha Sbmimas Polri*, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika, Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Herliyanto, *Ekstasi dan Putaw*, Bandung.
- Karjadi M., 1978, *Polisi, Filsafat dan Perkembangan Hukumnya*, Politeia, Bogor.
- Kunarto dan Anton Tabah, 1996, *Polisi, Harapan dan Kenyataan*, CV. Sahabat, Klaten.
- Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, P.T Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta.
- Nanizar Zaman Joenoes, 1984, *Masalah penyalahgunaan obat*, Surabaya Intelektual Club, Surabaya.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2002, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Jakarta.
- Siswantoro Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Peraturan Perundang-Undangan**
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Internet

www.fidelisharefa.wordpress.com

www.indonesia.com

www.kapanlagi.com

www.pikiranrakyat.com





LAMPIRAN



SURAT IZIN

NOMOR : 070/318
2445/34

: Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/923 Tanggal : 16/02/2007

ngat

1. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 33/KPT/1986 tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 38/I.2/2004 tentang : Pemberian izin / Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/ PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta

an Kepada : Nama : ROINALDO SAUT NO MHS / NIM : 000507210
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UAJY
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Penanggungjawab : G. Aryadi, SH, MH
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal: UPAYA POLISI DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA DI WILAYAH POLTABES YOGYAKARTA

si/Responden : Kota Yogyakarta

u : 16/02/2007 Sampai 16/05/2007

iran : Proposal dan Daftar Pertanyaan

- an Ketentuan :
1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
 2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
 3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
 4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

ROINALDO SAUT

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Tanggal : 20/02/2007

An. Kepala Dinas Perizinan
Ka. Bag. Tata Usaha



Dis. HARDONO
NIP. 490023260

busan Kepada :

1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY
3. Ka. POLTABES Yogyakarta
4. Yang bersangkutan



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 923

embaca Surat : Dekan, FH - UAJ Yogyakarta Nomor : 0017/V
Tanggal : 15 Februari 2007 Perihal : Ijin Penelitian

mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 / 2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

diijinkan kepada :
nama : **ROYNALDO SAUT** No..Mhs./NIM 7210/H
alamat Instansi : Jl. Mrican Baru 28 - Yogyakarta
Judul : UPAYA POLISI DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA DI WILAYAH POLTABES YOGYAKARTA

Lokasi : Kota Yogyakarta & POLDA DIY
Waktunya : Mulai tanggal 16 Februari 2007 s/d 16 Mei 2007


1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta, Cq. Kadis Perijinan;
3. Ka. POLDA Prop. DIY;
4. Dekan, FH - UAJ Yogyakarta;
5. Ybs.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 16 Februari 2007

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepala BAPEDA PROPINSI DIY
Kepala Bidang Pengendalian



Ir. H. NANANG SUWANDI, MMA
NIP. 490 022 448